

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Era globalisasi berpengaruh besar terhadap kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan pengaruh informasi global dan berpengaruh pula terhadap aspek kehidupan, tidak hanya membawa kemudahan dalam fasilitas kehidupan tetapi juga menimbulkan perilaku dan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukumnya. Oleh karena itu, *ijtihad* menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah Umat Islam. Upaya ini dilakukan mengingat ajaran Islam bersifat fleksibel pada urusan muamalah. Dengan demikian, konflik antar kerabat mengenai perpindahan hak (masalah perpindahan benda atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal) ini sering terjadi di masyarakat. Berbicara masalah perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam Agama Islam memiliki beberapa macam misalnya: hibah, waris, dan wasiat.

Hibah dalam Islam adalah bantuan atau mendahulukan orang lain baik dengan uang atau dengan bantuan lainnya. Hibah menurut syariat adalah akad pemindahan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain tanpa ada *iwadh* (pengganti seperti uang, jasa, dan lain-lain).¹ Adapun warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Mesir-Kairo, Darul Fath Lil I'lam Al'Arobi, 2010, hlm. 605

masih hidup. Waris menurut KHI Pasal 171 huruf a, adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagianya masing-masing.²

Adapun wasiat adalah merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syari'at Islam, di samping dalam bentuk-bentuk pemilikan lainya. Wasiat diambil dari kata *washoitu al syaia, uushihi* yang bermakna *asholtuhu* yaitu menyampaikan sesuatu maka *muushi* yaitu yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu hidupnya untuk dilaksanakan sesudah ia meninggal. Dengan demikian, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal.³

Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum wasiat dalam Syariat Islam, baik mengerjakan maupun meninggalkannya. Adanya perbedaan itu maka sebagai orang muslim harus bersikap hati-hati dalam memahami permasalahan mengenai wasiat. Secara umum wasiat dianjurkan bagi Umat Islam selagi masih sehat atau sebelum tidur untuk berwasiat. Terjadinya wasiat perlu adanya para pihak yang melakukan wasiat, yaitu seseorang yang memberikan pesan (pewasiat) dan seseorang yang menerima pesan (penerima wasiat) kepada famili atau kerabat-kerabat dekatnya, serta objek yang diwasiatkan.

Adanya wasiat yang sudah diucapkan oleh pewasiat kepada penerima wasiat maka si penerima wasiat wajib menjalankan wasiat yang sudah diberikan

² Lihat Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

³ M.Fahmi Al Amruzi, *Rekontruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2012, hlm.124

pewasiat. Dalam syariat Islam telah dijelaskan bahwa pihak penerima wasiat haruslah memiliki *itikad* baik untuk menjalankan wasiat yang telah disampaikan atau diberikan oleh pewasiat. Namun pada kenyataannya kebanyakan dari pihak penerima wasiat tidak menjalankan apa yang telah diwasiatkan.

Hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan wasiat adalah harta. Harta adalah perantara (*wasilah*) bagi tujuan yang lebih dari sekedar harta. Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, yang dalam pandangan konvensional sebagai alat pemuas. sementara itu, dalam pandangan syar'i posisi harta adalah sebagai *wasilah* (perantara) untuk melakukan penghambaan kepada Allah SWT.⁴

Adapun dalam hal sebab-sebab kepemilikan harta secara objektif, seseorang memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum atas harta. Beberapa sebab yang menjadikan manusia bisa melakukan tindakan hukum tersebut salah satunya adalah *al-milk bi al-Khalafiyah*, yaitu kepemilikan yang terjadi dengan cara penggantian dari seseorang kepada orang lain, seperti yang terjadi pada kepemilikan yang disebabkan oleh pewarisan, maupun penggantian sesuatu dari suatu benda yang disebut *tadlmin* atau *ta'wid* (ganti rugi). Kepemilikan jenis ini bersifat otomatis setelah sebab-sebabnya terpenuhi. Dalam kasus pewarisan misalnya, pihak ahli waris secara otomatis mempunyai hak milik terhadap harta waris, jika sebab kewarisan tersebut terpenuhi.⁵

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009, hlm. 18

⁵ *Ibid*, hlm. 29

Perpindahan harta dalam Ilmu Fiqh terdapat beberapa jenis, salah satunya yaitu perpindahan harta wasiat. Perpindahan harta atas dasar wasiat masih banyak belum dimengerti oleh masyarakat mengenai cara bagaimana menjalankan wasiat yang sesuai dengan Syariat Islam. Akibatnya banyak terjadi kesalahpahaman mengenai pelaksanaan wasiat yang dijalankan di masyarakat tersebut, seperti halnya yang terjadi di Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang dan sekitarnya terdapat banyak Yayasan Pondok Pesantren yang berdiri karena suatu pemberian dari wasiat yang diberikan oleh orang tua terdahulu, salah satunya yaitu Pondok Pesantren “Sumber Gedang.”⁶

Yayasan tersebut sebagian berdiri karena adanya pemberian wasiat dari Abd Sa’i. Pewasiat mewasiatkan sebagian hartanya untuk pembangunan yayasan, dengan tujuan agar suatu saat apa yang diwasiatkan tersebut menjadi hal yang berguna kepada pewasiat jika sudah meninggal dunia. Sebelum pewasiat tersebut meninggal dunia, pewasiat menyampaikan pesan wasiat tersebut kepada penerima wasiat, Muhammad Nasir dan disaksikan oleh dua orang saksi, Samito dan Mundhofar sebagai saksi bahwa pewasiat telah menyampaikan pesan wasiatnya kepada penerima wasiat. Sepeninggalnya pewasiat, seorang penerima wasiat yang telah diberikan kuasa atau amanah oleh pewasiat untuk menyampaikan dan menjalankan wasiat tersebut, akan tetapi penerima wasiat tidak memiliki *itikad* baik untuk menyampaikan atau menjalankan pesan wasiat tersebut kepada

⁶ Keterangan Secara Tertulis, Jufry, Tokoh Masyarakat di Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang, pada tanggal 08 Agustus 2016.

Yayasan atau tujuan dari wasiat tersebut sedangkan pewasiat sudah meninggal dunia.⁷

Selain satu contoh kasus tidak dilaksanakannya wasiat tersebut. Selaian kasus di atas masih ada empat kasus yang lain yang akan diuraikan pada bab selanjutnya terkait dengan wasiat yang tidak dilaksanakan, wasiat yang tidak dilaksanakan maknanya adalah pengingkaran, tidak melaksanakan, tidak melaksanakan sebagian, tidak melaksanakan keseluruhan mengingkari adalah sebagian bentuk-bentuk dari tidak dilaksanakan wasiat yang akan dijelaskan pada kasus-kasus yang diuraikan selanjutnya.

Kasus tersebut terjadi di daerah Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, akan tetapi setelah diaturnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan dikaitkan pada kasus di atas, sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang berbunyi:

(2):“Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.”

(3):“Dalam surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau

⁷ Keterangan Abunamin., Tokoh Masyarakat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang Pada tanggal 08 Agustus 2016.

penerima wasiat yang bersangkutan untuk melakukan wasiat tersebut.”⁸

Berdasarkan uraian diatas, kajian ini untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan wasiat yang tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat dengan judul: *“Penerima Wasiat Yang Tidak Melaksanakan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam”*

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang di atas, timbul pertanyaan dan problem ataupun kajian dalam permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana status hukum terhadap penerima wasiat yang tidak melaksanakan wasiat menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa nya pihak ketiga yang dirugikan karena tidak dilaksanakannya wasiat?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan kajian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum terhadap penerima wasiat yang tidak melaksanakan wasiat menurut Hukum Islam.
- b. Untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian sengketa pihak ketiga yang dirugikan karena tidak dilaksanakannya wasiat.

⁸ Lihat Pasal 10 ayat (2) dan (3) Lembaga Negara Republik Indonesia, TLN Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

1.4 Kegunaan

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan ini, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

- a. Kegunaan secara teoritis: Kegunaan utama dari kajian ini adalah menambah bahan-bahan ilmiah dalam melihat persoalan-persoalan dan fenomena-fenomena hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat akibat adanya wasiat yang tidak dijalankan oleh penerima wasiat, Hasil dari kajian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran nyata dalam menyelesaikan sebuah permasalahan hukum wasiat yang tidak dijalankan oleh penerima wasiatnya.
- b. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan kajian dibidang hukum, khususnya yang menyangkut permasalahan penerima wasiat yang tidak menjalankan wasiat menurut perspektif Hukum Islam, dan juga sebagai bahan acuan bagi pembaca khususnya Mahasiswa yang akan menulis kajian hukum dibidang permasalahan yang sama.

2. Kegunaan praktis

- a. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji sehingga dari kajian bisa sebagai saran dan masukan bagi lembaga-lembaga yang ada didalam permasayarakatan, Pengadilan Agama dalam upaya menegakkan hukum dan pembaruan Hukum Perdata dan Hukum Islam.

- b. Hasil kajian dapat digunakan sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata terutama mengenai penerima wasiat yang tidak melaksanakan wasiat dalam perspektif Hukum Islam.

1.5 Keaslian

Adapun penulisan ini, kajian dengan judul tentang “*Penerima Wasiat Yang Tidak Melaksanakan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam*” sejauh penelusuran kepustakaan yang dilakukan tentang Tinjauan Yuridis Penerima Wasiat Yang Tidak Melaksanakan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam, beberapa penulisan sebelumnya yang hampir memiliki kemiripan dengan kajian yang sedang di angkat, akan tetapi secara umum memiliki konsentrasi yang berbeda. Beberapa diantaranya adalah:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Permasalahan	Perbedaan
1.	Noor Indah Fitriani, 2009	Analisa Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam. ⁹	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut yaitu mengenai kedudukan surat wasiat yang dianggap penting pembagian harta yang terjadi di masyarakat.	Penelitian mengenai kedudukan surat wasiat yang ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan yang peneliti lakukan yaitu mengenai penerima wasiat yang tidak menjalankan wasiat yang ditinjau menurut perspektif Hukum Islam.

⁹ Nor Indah Fitriani, *Analisa Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2009).

2.	Wahyu Alif Purnama, 2015	Tinjauan Yuridis Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. ¹⁰	Permasalahan yang diangkat adalah kedudukan hukum pemberi wasiat terhadap ahli waris di anggap sah selama disetujui oleh para ahli waris lainnya menyetujuinya menurut Hukum Islam dan KHI	Wahyu Alif Purnama melakukan penelitian tentang kedudukan hukum pemberi wasiat yang disandarkan pada Hukum Islam dan KHI dan di anggap sah apabila pewaris lainnya menyetujui, sedang peneliti yang diangkat dalam kajian ini, yaitu masalah penerima wasiat yang tidak melaksanakan wasiat yang diterima yang disandarkan kepada Hukum Islam.
3.	Reny Agata Dewi	Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. ¹¹	Permasalahan dari skripsi ini yaitu mengenai wasiat wajibah yang ditinjau dari hukum waris Islam dan KHI, yang menyatakan bahwa anak angkat hanya mendapatkan harta waris bukan sebagai ahli waris.	Membahas mengenai wasiat wajibah yang disandarkan dalam hukum waris Islam dan KHI dalam pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan yang akan peneliti kaji yaitu mengenai wasiat yang tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat yang ditinjau dari Hukum Islam.

Kajian yang ada dalam tabel di atas mengkaji tentang kedudukan surat wasiat, wasiat kepada ahli waris, wasiat wajibah terhadap anak angkat. Adapun yang diangkat dalam kajian ini adalah mengenai penerima wasiat yang tidak melaksanakan wasiat menurut Hukum Islam.

¹⁰ Wahyu Alif Purnama, *Tinjauan Yuridis Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Mataram 2015).

¹¹ Reny Agata Dewi, *Tinjauan Yuridis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi, Kementrian Dan Kebudayaan Universitas Jember, Fakultas Hukum 2012).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis kajian yang digunakan dalam pengkajian ini yuridis normatif yaitu “mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat.”¹² Penelitian ini mengkaji isu hukum yang diangkat perihal wasiat yang tidak dilaksanakan dalam perspektif Hukum Islam.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam kajian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu: “Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹³ Oleh karena, itu peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan kaidah Hukum Islam perihal wasiat yang tidak dijalankan dan juga kaidah Hukum Acara Pengadilan Agama perihal upaya hukum terhadap orang ketiga yang merasa dirugikan.

1.6.3 Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Dalam kajian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. “Bahan hukum primer bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 105.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2010, hlm. 93

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.”¹⁴ Bahan primer yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, khususnya ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan Hukum Acara Pengadilan Agama.
2. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang mengatur perihal pendirian yayasan yang tidak dijalankan oleh penerima wasiat tersebut.
3. Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perihal hukum wasiat yang diatur dalam bab V (lima).
4. Ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsplement Buiten Gewesten* (RGB) tentang upaya hukum dalam perkara perdata.
5. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa yang mengatur perihal upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op,Cit.*, hlm. 106

7. Bahan Hukum Islam Al-Qur'an, Hadist, dan fiqh yang mengatur tentang wasiat.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah “buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.”¹⁵ Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian wasiat yang tidak dijalankan. Adapun bahan hukum tersier adalah “petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.”¹⁶ Bahan hukum sekunder dan tersier ini merupakan alat bantu guna menjawab dalam rumusan masalah dan menafsirkan kaidah hukum yang tertuang pada Al-Qur'an, Hadist, fiqh serta peraturan perundang-undangan mengenai wasiat.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis kajian ini menggunakan deskriptif analitis “deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek kajian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek kajian.”¹⁷ Oleh karena itu, deskriptif dalam penelitian ini adalah menyimpulkan memberikan gambaran mengenai hukum dasar wasiat kemudian menganalisis akibat hukumnya jika tidak dijalankan beserta upaya hukumnya apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan terhadap tidak dilaksanakannya isi wasiat tersebut.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106

¹⁷ *Ibid*, hlm. 107

